

TESIS

PENEGAKAN HUKUM ADAT DELIK DI MINANGKABAU

Oleh:

ERA PURNAMA SARI, S.H.

NIM : 1121211063



Pembimbing I: Prof. Dr. Elwi Dahil, S.H.,MH

Pembimbing II: Dr. Shinta Agustina, S.H.,MH

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

Penegakan Hukum Adat Delik di Minangkabau

Oleh: Era Purnama Sari

ABSTRAK

Hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat telah lahir bersama masyarakat jauh sebelum negara terbentuk. Namun terbentuknya negara telah membuat persinggungan antara hukum adat dan hukum negara tidak dapat dihindari. KUHP merupakan sumber utama dari hukum pidana yang di dalamnya mengenal asas legalitas, asas yang meghendaki hanya tindak pidana yang sudah diatur dalam perundang-undangan pidana yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana. Implikasi asas ini adalah menutup ruang gerak bagi hukum adat. Namun asas ini telah disimpangi melalui UU darurat 1 tahun 1951 sehingga hukum adat delik memiliki kedudukan yang diakui di dalam hukum positif. Hukum adat delik dapat membantu tegaknya hukum pidana yang berkeadilan yang sejalan pula dengan *restorative justice*. Penelitian ini difokuskan pada 3 (tiga) permasalahan, yakni (1) bagaimana pengaturan hukum adat delik dalam masyarakat hukum adat Minangkabau (2) bagaimana penerapan sanksi adat di Minangkabau, (3) bagaimana implikasi penegakan sanksi adat pada masyarakat Minangkabau dalam interaksinya dengan hukum-hukum negara baik di luar maupun di dalam pengadilan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan baik data primer dari informan pelaku (responden) dan informan pengamat (narasumber) maupun data sekunder. Sebagai penelitian hukum, data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder berupa tulisan yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum tersier berupa ensiklopedi dan kamus hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan, *pertama* hukum adat delik Minangkabau diatur di dalam Undang Nan 20 yang penerapannya dapat berbeda di nagari-nagari di Minangkabau, *kedua* hukum adat delik ini masih ditegakkan dalam masyarakat hukum adat dan sangat senafas dengan ide *restorative justice*. Jika hukum adat pada suatu nagari kuat maka proses-proses peradilan adat biasanya berada di luar sistem hukum peradilan pidana, akan tetapi jika tidak, maka penyelesaian kasus-kasus cenderung langsung ditangani oleh penegak hukum yang kewenangannya diberikan oleh hukum negara tetapi tetap dengan mengintegrasikan praktik *restorative justice* ke dalam sistem peradilan pidana. *Ketiga*, sanksi adat sangat mungkin memunculkan perlawanan dari sipelanggar yang adalah anggota masyarakat hukum adat sendiri, perlawanan mana cenderung menggunakan saluran-saluran hukum yang disediakan oleh negara sehingga membuka campur tangan negara untuk mempersoalkan secara hukum penjatuhan sanksi adat oleh pemangku adat.

Kata kunci: *delik adat, sanksi adat, masyarakat hukum adat.*

The Enforcement of Adat Criminal Law in Minangkabau

By: Era Purnama Sari, S.H.,M.H.

ABSTRACT

Customary law or adat law as a living law in society has been born with society long before the state was formed. However, the formation of the state has made the competition between adat law and state law unavoidable. The KUHP is the main source of criminal law in which it recognizes the principle of legality, the principle which requires only criminal offenses set forth in the criminal legislation to be prosecuted and criminalized. The implication of this principle is to close the space the implementation for customary law. However this principle has been diverted through the law No. 1/Drt/1951 so that offense of adat criminal law has a position that is recognized in positive law. Offense in adat criminal law can help establish a just criminal law that is also inline with restorative justice. This research focuses on 3 (three) problems, namely (1) how the rule of adat criminal law in Minangkabau, (2) how to apply *adat* sanction in Minangkabau, (3) how the implication of *adat* sanction in Minangkabau society in its interaction with law of Minangkabau State law both outside and inside the court. To answer the problem, this research use both primary data from informant of perpetrator (respondent) and informant observer (source) and secondary data. As a legal research, the primary data obtained from primary legal materials in the form of legislation; Secondary law materials in the form of materials complementary to the material of primary law and tertiary law materials in the form of encyclopedias and legal dictionaries. The results of this study show that *firstly* offense of customary law of Minangkabau is regulated in *undangan 20* which its application can be different in the *nagari* or villages in Minangkabau. *Secondly* adat criminal laws are still enforced within the indigenous peoples community and are very breathable with the idea of restorative justice. If Adat law in a *nagari* or village is strong then customary judicial processes are usually outside the criminal justice system, but if not, then settlement of cases tends to be directly addressed by law enforcement whose authority is granted by state law but still integrates restorative practices Justice into the criminal justice system. Thirdly, *adat* sanctions are most likely to arouse resistance from the offenders who are members of indigenous peoples, where it tends to use the legal channels provided by the state so as to open the intervention of the state to legally question the imposition of *adat* sanctions by the *adat* authorities.

Keywords: adat criminal law, adat sanctions, and indigenous peoples